



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 191/G/2018/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Penetapan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

FERDINANDO SOLOSSA, S.E., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat, bertempat tinggal di Kampung Framu, Kel./Desa Framu, Kec. Ayamaru, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maybrat, berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maybrat Nomor : 02/KPTS/DPRD/MBT/2018, tanggal 15 Agustus 2018 Tentang Dukungan Terhadap Surat Ketua DPR RI Nomor : PW/12975/DPR RI/VII/2018, Hal : Saran dan Pertimbangan Status Ibukota Kabupaten Maybrat, telah memberi kuasa khusus kepada :

1. Muh. Sattu Pali, S.H., M.H.;
2. Daniel Tonapa Masiku, S.H.;
3. Derek Loupatty, S.H.;
4. Vinsensius H. Ranteallo, S.H., M.H.;
5. Brodus, S.H.;
6. Alberthus, S.H.;

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor : 191/G//2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam "Tim advokasi Untuk Maybrat", beralamat di Komplek Perumahan Jatinegara Indah Blok A No.2 (Ruko D'Mansion), Jl. KRT. Radjiman Widiadinigrat, Pulo Jahe, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur 13930, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA;

Berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Dr. Widodo Sigit Pudjianto, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri R.I.;
2. Syelli Nila Kresna, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Wilayah I Bagian Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri R.I.;
3. Kusuma Dwi Hastanti, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Wilayah II Bagian Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri R.I.;
4. Wahyu Chandra, S.H., M.Hum., Kepala Sub Bagian Wilayah III Bagian Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri R.I.;
5. Santoso Tuji Utomo, S.H., JFU Sub Bagian Wilayah I Bagian Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri R.I.;

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor : 191/G//2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Julianto Dimas Saputro, S.H., JFU Sub Bagian Wilayah I Bagian Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri R.I.;
7. Isnandar Aristo Prabowo, S.H., JFU Sub Bagian Wilayah II Bagian Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri R.I.;
8. Puti Dwi Jayanti, S.H., JFU Sub Bagian Wilayah III Bagian Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri R.I.;
9. Hafizh Syahputra, S.STP., JFU Sub Bagian Wilayah III Bagian Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri R.I.;
10. Bagus Penara Amru, S.IP., JFU Sub Bagian Wilayah I Bagian Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri R.I.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Menteri Dalam Negeri R.I., berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/6975/SJ, tanggal 18 September 2018, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 191/PEN-DIS/2018/PTUN.JKT, tanggal 20 Agustus 2018 Tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor : 191/G//2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 191/PEN-MH/2018/PTUN.JKT, tanggal 20 Agustus 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 191/PEN-PPJS/2018/PTUN.JKT, tanggal 20 Agustus 2018 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 191/PEN-PP/2018/PTUN-JKT, tanggal 21 Agustus 2018 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 191/G/2018/PTUN-JKT, tanggal 4 September 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat Permohonan dari Kuasa Hukum Penggugat tanggal 23 Oktober 2018, Perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan;
9. Berkas perkara dan telah mendengarkan keterangan Para Pihak yang bersengketa di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 20 Agustus 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2018, dengan register Nomor 191/G/2018/PTUN-JKT., yang pada intinya meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 130.92/3537/SJ tanggal 6 Juni 2018 perihal: Penetapan Kedudukan Ibu Kota Kabupaten Maybrat di Kumurkek;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 23 Oktober 2018, Perihal: Pencabutan Gugatan yang telah diterima di Kepaniteraan Perkara

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor : 191/G//2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2018 dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 24 Oktober 2018, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai Kesepakatan Penetapan Denda Adat Dalam Rangka Rekonsiliasi Adat/Sosial Atas Konflik di Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat pada tanggal 13 September 2018 di Honai Room Luxio Hotel Kota Sorong, sehingga penyelesaian perkara di muka Pengadilan dinyatakan tidak perlu lagi diteruskan ;

Menimbang, bahwa hal pencabutan gugatan telah diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa Surat Permohonan Pencabutan Gugatan diajukan oleh Penggugat pada tahap pengajuan bukti Para Pihak, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat perlu meminta persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan telah meminta persetujuan kepada Tergugat pada Persidangan hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018 terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dan atas hal tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor : 191/G//2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Permohonan dari Pihak Penggugat tentang Pencabutan Gugatan dan persetujuan permohonan pencabutan dari Tergugat, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan tersebut layak untuk dikabulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa, oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Perkara Nomor: 191/G/2018/PTUN-JKT. dari Buku Register Induk Perkara, serta menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan dimuat dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Perkara Nomor: 191/G/2018/PTUN-JKT., dari Buku Register Induk Perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 211.500,- (Dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 5 Nopember 2018, oleh OENOEEN PRATIWI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H. dan MOCH. ARIEF

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor : 191/G//2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATOMO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut telah diucapkan di Persidangan yang terbuka untuk umum pada **Selasa, tanggal 6 Nopember 2018**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh DIAH KUMALA DEWI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

OENOEEN PRATIWI, S.H., M.H.

DR. TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.

MOCH. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

DIAH KUMALA DEWI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	125.000,-
3. Panggilan-Panggilan	Rp.	45.500,-
4. Meterai Penetapan	Rp.	6.000,-
5. Redaksi Penetapan	Rp.	5.000,-
		----- +
Jumlah	Rp.	211.500,-

(Dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah)